

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

NOMOR : 009/HK.01.01/NT-05/05/2026

TENTANG

PENETAPAN PANTIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF
“BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT”
TINGKAT KABUPATEN KUPANG TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang

a

bahwa berdasarkan Program Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada Bawaslu untuk membentuk dan mengembangkan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif, maka Bawaslu memandang perlu untuk melakukan pengembangan Pendidikan Pengawas Partisipatif dalam bentuk Pendidikan Pengawas Partisipatif “Bertungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat.

b

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif secara luring Bertungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat bagi Bawaslu Kabupaten Kupang, diperlukan panitia pelaksana yang bertugas mengorganisir seluruh tahapan kegiatan dimaksud.

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pendidikan Pengawas Partisipatif Bertungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat.
- Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang;

5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

6

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

7

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;

6.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

7

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

8

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi danPelaporan Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

- 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
- 9 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 91/PM.05/K1/05/2026 Tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan pendidikan pengawas partisipatif “berfungsi dan bergerak untuk pemilu 2029 yang bermartabat

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF “BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT”**
- PERTAMA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Befungsi dan Bergerak Untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Befungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:
- 1. menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan;
 - 2. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
 - 3. menyelenggarakan kegiatan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang. “Befungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2026.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal 05 Mei 2026

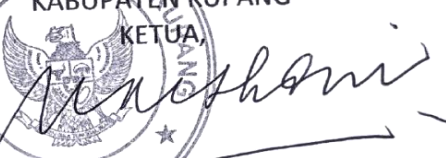


Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kupang
Nomor : **009/HK.01.01/NT-05/05/2026**
Tanggal : 05 Mei 2026

PANITIA PELAKSANA

KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF “BERFUNGSI DAN BERGERAK UNTUK
PEMILU 2029 YANG BERMARTABAT” TINGKAT KABUPATEN KUPANG
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Marthoni Reo, SH	Ketua	Pengarah
2	Adam H. Bao, SH	Anggota	Pengarah
3	Jakaria Senin, S.Sos	Anggota	Pengarah
4	Suhardin Anas, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
5	Maria Y. Sarina, SE	Anggota	Pengarah
6	Djembri Pahwali, S.Sos	PLT Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
7	Apredal Z. Tefu, S.ST	Kasubag Administrasi	Ketua Panitia
8	Inyo Lima, SH	Staf	Wakil Ketua
9	Arifin Boik, SH	Staf	Sekretaris
10	Imelda B. Pong, S.Pd	Staf	Wakil Sekretaris
11	Hasan P. Umar, S.Kom	Staf	Panitia
12	Yohanis Bois, SH	Staf	Panitia
13	Angela G. Bupu, SH	Staf	Panitia
14	Iwan G. Passu, SH	Staf	Panitia
15	Ijem G.E. Lalus, SH	Staf	Panitia
16	Adelfiani I. Bere, S.Pd	Staf	Panitia
17	Nofrianus Saijuna, S.Kom	Staf	Panitia
18	Yulesni Sine, SH	Staf	Panitia
19	Meggi Rineisya Gratya Ratu Lobo	Staf	Panitia
20	Elresyum Tameon, S.Pd	Staf	Panitia

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
KETUA

MARTHONI REO, SH